



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 24 TAHUN 2010

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD SINAI BERSERI
DESA KAMPUH KECAMATAN BONTI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SANGGAU

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari YEREMIA selaku Ketua PAUD SINAI BERSERI Desa Kampuh Kecamatan Bonti No.01/PAUDSB/ II/ 2011 Tanggal 24 Februari 2011 serta lampiran-lampirannya, dan hasil verifikasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau terhadap lembaga tersebut diatas.
- b. Bahwa penyelenggaraan lembaga PAUD yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
- c. Bahwa untuk menentukan status perizinan lembaga PAUD tersebut telah dilakukan penilaian.
- d. Bahwa hasil penilaian dan peninjauan lembaga PAUD tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Permendiknas No 80 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom
8. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Lembaga PAUD kepada :
- | | |
|--|----------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD SINAI BERSERI |
| Alamat | : Desa Kampuh |
| Kecamatan | : Bonti |
| Kabupaten | : Sanggau |
| Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan | : YEREMIA |
| Penyelenggara | : YEREMIA |
| Tahun berdiri lembaga | : 14 Maret 2008 |

KEDUA

- : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PAUD sesuai jenis dan rumpun pendidikan.
 2. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau

KETIGA

- : Kepada Lembaga PAUD diberikan Sertifikat Ijin Operasional yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEEMPAT

- : Apabila terjadi menyalahi ketentuan atau menyimpang dari peraturan perundang undangan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sanggau

Pada Tanggal : 3 Maret 2011



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN SANGGAU

Drs. YOHANES KITENG

Pembina Utama Muda

NIP. 19560817 198103 1 029-

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur PAUD Ditjen PNFI Kemendiknas RI di Jakarta
2. Bupati Sanggau di Sanggau.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat
u.p. Kabid PNFI di Pontianak
4. Camat yang bersangkutan
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang bersangkutan.